

CAPAIAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (1)

1. Telah dilakukan evaluasi penataan organisasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM:
 - a. Perpres 80/2017 tentang BPOM
 - b. Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/598/M.KT.01/2017 tanggal 20 November 2017 hal Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
 - c. Peraturan BPOM 26/2017 tentang OTK BPOM, memuat tugas, fungsi, dan susunan organisasi eselon I s.d. IV di lingkungan BPOM sebagai penjabaran dari Perpres 80/2017.
2. Telah dilakukan evaluasi penataan organisasi pada seluruh UPT di lingkungan BPOM:
 - a. Persetujuan Prinsip sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan UPT BPOM
 - b. Peraturan BPOM 11/2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM, memuat kriteria yang mencerminkan beban kerja (pokok dan penunjang), pembobotan, interval penilaian, dan ambang batas sebagai dasar pertimbangan penentuan klasifikasi (eselonisasi) dan kelayakan pembentukan UPT BPOM.
 - c. Peraturan BPOM 12/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, memuat tugas, fungsi, susunan organisasi, jumlah, lokasi, dan cakupan wilayah kerja UPT BPOM.

CAPAIAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (2)

3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja:
 - a. Evaluasi Program Kegiatan Indikator dan Target sesuai dengan Perubahan OTK BPOM dengan bukti dukung Matriks Data Nomenklatur Program/Kegiatan/Output beserta Indikatornya Tahun Anggaran 2018
 - b. Dokumen hasil kesepakatan 3 pihak (Trilateral Meeting) antara Bappenas, Kemenkeu, dan BPOM tanggal 11 April 2018 dalam rangka Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM tahun 2018
4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain:
 - a. Inpres 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada 10 (sepuluh) Menteri/Kepala LPNK dan para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan
 - b. Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.21.01.17.0013 Tahun 2017 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM
 - c. Penyusunan Perpres 80/2017 tentang BPOM dilakukan oleh PAK/LPNK yang terdiri atas BPOM, Kemenkumham, Kemenkes, Kemenkeu, Setkab, dan Setneg.
5. BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (tingkatan organisasi tertinggi dan tingkatan satu tingkat di bawah organisasi tertinggi) tanggal 6 September 2018.